

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Mengingat : a. bahwa atas kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, maka untuk memulihkan keadaan dimaksud, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dalam suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APPI adalah Inspektorat Jenderal Departemen, unit pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah

15. Uang Daerah adalah uang yang di kuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD;
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
18. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah;
19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
20. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap daerah;
21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan dan Inspektorat Kabupaten Takalar;
22. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
23. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah;
24. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut SKP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena telah melanggar hukum dan kealaiannya mengakibatkan kerugian daerah;
25. Kadaluarasa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah;

26. Kerugian Daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor bagi yang berstatus bujangan/belum berkeluarga;

27. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan diagih kembali;

28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian daerah selanjutnya disebut majelis adalah para pejabat yang *ex-officio* (karena Jabatannya) ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. Pejabat lain meliputi pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

BAB III PENGENAAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Aparat Pengawasan Fungsional melaporkan hasil pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dugaan adanya kerugian Daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTM bahwa kerugian Daerah tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menanggung kerugian dimaksud;
- (2) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tersebut tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan;

- (3) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (2) Penggantian kerugian Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembelaiannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala unit/SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati.

BAB VIII KADALUARSA Pasal 22

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian Daerah, menjadi kadaluarsa jika:
 - a. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak/diketahuinya kerugian tersebut; atau
 - b. Telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.

- (4) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBERBASAN Pasal 23

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenal tuntutan ganti kerugian Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila:
 - a. Dinyatakan tidak bersalah;
 - b. Kadaluarsa.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB X PENGHAPUSAN Pasal 24

- Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. Pelaku kerugian Daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
 - b. Pelaku kerugian Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;

- c. Pelaku kerugian Daerah diberhentikan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda;
- d. Keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).

Pasal 25

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/ pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian Daerah kepada Bupati;
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 26

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan Majelis berdasarkan hasil penelitian Majelis.

Pasal 28

- (1) Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 29

- (1) Apabila Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan kepada DPRD;
- (2) Jumlah kerugian daerah yang dapat dimintakan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian Daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setornya disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional, Majelis dan/atau Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya;
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk Daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah;

- (3) Khusus penyeteroran kerugian Daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

BAB XII

MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian Daerah dibantu oleh Majelis;
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Keanggotaan Majelis secara *ex-officio* terdiri atas:
- Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - Kepala satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - Kepala satuan kerja yang menangani kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - Kepala satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku Anggota;
 - Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
 - Anggota Majelis sebelum merjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
 - Tugas Majelis adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian Daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap;
 - Uraian tugas Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Sekretariat Majelis ditetapkan berada pada satuan/unit kerja yang menanggung pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pejabat satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, satuan/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, bagian hukum, bagian menangani pengelolaan barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD;
- (4) Uraian tugas Sekretariat Majelis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Majelis.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- (2) Apabila dalam kerugian Daerah terdapat unsur pidana atau perdata, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian dapat diproses melalui pengadilan;
- (3) Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian Daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian Daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan BPK;

TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2008

23

- (5) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (6) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai palaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar


Pada tanggal, 26 Nopember 2008



Diundangkan Di Takalar

Pada tanggal, 26 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Nip : 580017538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 21**